

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENAMBAHAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

OLEH:

Erma Rosaria Ginting

NPM: 2011200141

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir, S.H., M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Djisman Samosir'.

(C. Djisman Samosir, S.H., M.H.)

Dekan



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standard mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Erma Rosaria Ginting

No. Pokok : 2012200141

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Penambahan Sanksi Sosial Sebagai Pidana Tambahan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya diatas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juni 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Erma Rosaria Ginting

2012200141

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kasus yang sudah semakin meluas dan sudah terjadi di berbagai lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Pemberian sanksi kepada pelaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu cara untuk menanggulangi korupsi.

Penambahan sanksi sosial sebagai dapat menjadi salah satu cara untuk menanggulangi kasus tindak pidana korupsi. Pemberian sanksi sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi akan melibatkan peran serta dari masyarakat. Pemberantasan tindak pidana korupsi juga harus melibatkan peran serta masyarakat, salah satunya dapat melalui sanksi sosial.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Sosial, Pidana Tambahan, Peran Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan kurnianya demi kelancaran serta kemudahan sejak awal proses pembuatan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul **“PENAMBAHAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”**. Merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk menyusun penulisan hukum ini sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan penulisan hukum ini banyak pihak yang telah membantu, sehingga tanpa bantuan dari mereka sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih penulis kepada :

1. Kedua orang tua yang sangat dicintai, **Bapak Mursalim Ginting** dan **Ibu Erasma Sri Juliani Tarigan** yang selalu memberikan dukungan baik secara moral maupun materi. Terima kasih buat semua semua doa yang dipanjatkan untuk penulis. Mohon maaf karena penulis tidak dapat menyelesaikan kuliah tepat waktu.
2. Kedua adik yang sangat dikasihi, **Yenni Rulita Ginting** dan **Erwanda Prayoga Ginting** yang memberikan dukungan dan doa bagi penulis.
3. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, canda, dan tawa selama proses penulisan hukum ini.
4. **Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji dan dosen pembimbing seminar yang telah memberikan saran – saran dan mau meluangkan waktu untuk diskusi selama proses penulisan hukum.
5. **Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan saran – saran untuk memperbaiki penulisan hukum penulis.
6. Sahabat – sahabat TGOS, **Isni Amalia, Nadia Priscilia, Nabila Amandari, Yuliana Veronika, Anviany Nadira, Alda Amelinda, Laurencia Agnes, Nadine Sekar Kinasih, Hani Trimaulina, Oriza Ade Sabrina** yang setia menemani penulis dan menjadi tempat curhat penulis.
7. Sahabat – sahabat SMA, **Ajim, Munthe, Echa, Nebo, Indah, Maya, Cia, Nanin** yang memberikan dukungan dan doa bagi penulis.

8. Sahabat – sahabat E 11 NE, **Ines, Dea, Icha, Richa, Sharleen** yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai lulus.
9. **Delianka** yang bersedia meluangkan waktunya dari sidang seminar, menunggu waktu bimbingan, dan sidang skripsi serta memberikan semangat bagi penulis selama penulisan skripsi.
10. **Unggul, Putri, Maul, Alri, Robin, Tantri, Lathifah, Arin, Manda, Uni, Topher**, yang memberikan nasehat, berbagi pengalaman, serta memberikan berbagai pertolongan bagi penulis.
11. **Mas Lucky** , sebagai TU yang selalu ramah dan baik hati serta mau memberikan informasi kepada penulis seputar skripsi.
12. **Dio**, yang selalu memberikan dukungan bagi penulis, menemani penulis saat senang, sedih, maupun stress, menjadi tempat cerita bagi penulis, membantu penulis dalam mencari referensi untuk skripsi, dan membantu penulis menerjemahkan sumber – sumber dalam bahasa inggris.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Identifikasi Masalah.....	9
1.3	Tujuan Penelitian	9
1.4	Metode Penelitian	9
1.5	Sistematika Penulisan	10
BAB II	TINJAUAN TEORITIK TENTANG SANKSI SOSIAL	11
2.1	Pengertian Sanksi Sosial	11
2.2	Sanksi Sosial Pada Zaman Sebelum Majapahit	18
2.3	Sanksi Sosial dikaitkan dengan Asas Ultimum Remidium.....	18
2.4	Pengaturan tentang Sanksi Sosial	20
2.5	Dasar Diberlakukannya Sanksi Sosial	22
BAB III	SANKSI SOSIAL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	24
3.1	Jenis – Jenis Sanksi Pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana	24
3.1.1	Pengertian Pidana dan Hukum Pidana	24
3.1.2	Jenis Sanksi Pidana Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana.....	25
3.2	Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia.....	37
3.3	Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum di Indonesia	41
3.3.1.	Pengertian Korupsi.....	41
3.3.2.	Jenis – Jenis Korupsi.....	42
3.3.3.	Penyebab Korupsi	44
3.4	Pidana yang Digunakan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	47
3.5	Sanksi Sosial Sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	48
BAB IV	ANALISIS TENTANG PERLUNYA SANKSI SOSIAL SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN....	54
BAB V	PENUTUP	67
5.1	KESIMPULAN.....	67
5.2	SARAN	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi. Bahkan orang – orang yang terkait dalam kasus ini adalah sejumlah pejabat negara. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah untuk memberantas kasus korupsi. Salah satunya dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang diubah menjadi Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mengadili kasus korupsi di Indonesia. Selain itu, upaya pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi juga telah dilakukan. Pemidanaan yang dilakukan juga dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana tidak dijelaskan secara tersurat tujuan pemidanaan di Indonesia Untuk mengetahui tujuan pemidanaan di Indonesia, maka kita dapat melihat dari jenis – jenis pidana yang ditetapkan oleh hukum positif di Indonesia. Pada pasal 10 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, jenis - jenis pidana terdiri dari:

- a) pidana pokok:
 - 1. pidana mati;
 - 2. pidana penjara;
 - 3. pidana kurungan;
 - 4. pidana denda;
 - 5. pidana tutupan.
- b) pidana tambahan:
 - 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 - 2. perampasan barang-barang tertentu;
 - 3. pengumuman putusan hakim.

Setelah mengetahui jenis – jenis pidana yang berlaku di Indonesia, maka kita juga perlu mengetahui tujuan sistem pemidanaan di Indonesia. Sebelum menjabarkan

tujuan sistem pemidanaan di Indonesia, penulis akan menjabarkan beberapa teori tujuan pemidanaan. Ada tiga pembagian teori tujuan pemidanaan, yaitu¹:

1. Teori Absolut atau Teori Retributive (Teori Pembalasan). Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata – mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.
2. Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan melainkan dengan tujuan supaya orang lain tidak melakukan kejahatan.
3. Teori Gabungan (*Verenigings Theorieen*) adalah pembalasan merupakan asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil. Namun pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat.

Dari jenis – jenis tindak pidana tersebut teori menggabungkan atau teori integratif dianut oleh negara kita. Dengan adanya pidana mati, maka sudah tidak ada lagi pembinaan bagi yang bersangkutan. sehingga teori pembalasan dianut oleh negara kita. Selain itu, pada pasal 10 juga disebutkan pidana penjara dan pidana kurungan. Dari pidana tersebut sudah dapat dilihat maksud dari pidana tersebut adalah membina pelaku tindak pidana, karena pada saat dijatuhi pidana tersebut selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan masyarakat, mereka mendapatkan program pembinaan sesuai dengan tingkat pendidikan dan tingkat kejahatan mereka, sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Maka, teori tujuan juga dianut oleh negara kita. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan yang dianut oleh negara kita adalah teori menggabungkan atau teori integratif.²

Namun Pasal 54 Rancangan Undang – Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana menyebutkan tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

¹ I GEDE WIDHIANA SUARDA, HUKUM PIDANA: MATERI PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT PIDANA (Bayumedia;2012), hlm. 14-16.

² C. DJISMAN SAMOSIR, SEKELUMIT TENTANG PENOLOGI DAN PEMASYARAKATAN (Nuansa Aulia; 2012), HLM. 97 - 98

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Apabila kita perhatikan tujuan pemidanaan yang diatur di dalam Pasal 54 tersebut dapat disimpulkan bahwa:³

1. pidana itu bukan merupakan suatu pembalasan atas tindakan si pelaku;
2. pidana adalah merupakan sarana pembinaan bagi si pelaku;
3. pidana berorientasi bagi kepentingan si pelaku.

Pengertian Korupsi menurut Fockema Andreae, kata “korupsi” berasal dari bahasa latin yaitu “*corruptio* atau *corruptus*“. Namun kata “*corruptio*” itu berasal pula dari kata asal “*corrumpere*“, yaitu suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin ini kemudian turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda yaitu *corruptie*. Dari bahasa Belanda inilah yang kemudian turun ke bahasa Indonesia, sehingga menjadi korupsi.⁴

Ada sekitar 30 bentuk tindak pidana korupsi, namun dapat diklasifikasikan.⁵ Pengklasifikasian dimulai dari Pasal 2 sampai Pasal 12B Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ada 30 bentuk jenis Tindak Pidana Korupsi yang dapat dikelompokkan sebagai:

1. Kerugian keuangan negara

Diatur dalam Pasal 2 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Pasal 3 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua

³ IBID, hlm. 108.

⁴ PENGERTIAN DAN CIRI KORUPSI MENURUT PAKAR, <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-dan-ciri-korupsi-menurut-pakar.html> (TERAKHIR DIAKSES PADA HARI RABU, TANGGAL 12 OKTOBER 2016, PUKUL 03.30).

⁵ ISMADI S. BEKTI, BAHAN AJAR TINDAK PIDANA EKONOMI.

puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

2. Suap menyuap

Diatur dalam Pasal 5 dengan 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Pasal 6 dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pasal 11 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan Pasal 12 dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Penggelapan dalam jabatan

Diatur dalam Pasal 8 penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pasal 9 dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Pasal 10 dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

4. Pemerasan

Diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Perbuatan curang

Diatur dalam Pasal 7 pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

6. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Diatur dalam pasal 12 huruf I dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

7. Gratifikasi

Diatur dalam Pasal 12 B ayat (2) dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia semakin meluas di berbagai lapisan masyarakat. Selain sudah meluas, tindak pidana korupsi di Indonesia ini tidak hanya merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional, tetapi juga melanggar hak – hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, diperlukan cara – cara yang luar biasa untuk memberantas korupsi yang sudah terlanjur meluas di Indonesia seperti yang tertera dalam bagian menimbang Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk itu, Presiden Joko Widodo menawarkan Paket Reformasi Hukum, salah satunya adalah dengan memberi pidana tambahan berupa sanksi sosial kepada pelaku tindak pidana korupsi. Para koruptor akan diberikan sanksi sebagai penyapu jalan raya, membersihkan toilet umum dan Kartu Tanda Penduduk bercap 'Mantan Koruptor' agar memberikan efek jera. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mendukung langkah Presiden Joko Widodo. Alasannya, para koruptor harus dibuat malu agar memberikan efek jera. Apalagi ada kecenderungan para koruptor tidak malu bahkan ketika bebas dielu-elukan masyarakat Hibnu Nugroho juga mengatakan bahwa sanksi sosial bagi koruptor sangat mendesak untuk diterapkan karena pidana pokok dan pidana tambahan dianggap kurang maksimal.⁶

Dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa Hibnu Nugroho mengatakan pidana pokok dan pidana tambahan yang diberikan kepada tindak pidana pelaku korupsi dianggap kurang maksimal. Memang belum dijelaskan secara eksplisit pengertian tentang sanksi sosial dan sanksi sosial ini akan diberikan bagi semua jenis klasifikasi tindak pidana korupsi atau hanya klasifikasi tertentu saja. Namun, artikel tersebut menuliskan beberapa contoh sanksi sosial yang akan diberikan yaitu menyapu jalan raya, membersihkan toilet umum dan Kartu Tanda Penduduk bercap 'Mantan Koruptor'. Sehubungan dengan itu definisi sanksi sosial yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo

⁶ KONTROVERSI SANKSI SOSIAL DI PAKET REFORMASI JOKOWI
<http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/10/04/69837/25/25/Kontroversi-Sanksi-Sosial-Koruptor-di-Paket-Reformasi-Hukum-Jokowi> (terakhir diakses pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2016, pukul 18.48 WIB)

dalam Paket Reformasi Hukum. Definisi sanksi sosial adalah segala bentuk tindakan, dimana “kepatuhan terhadap suatu standar yang diakui secara sosial ditegakkan” (*Any means by which conformity to socially approved standards is enforced*).⁷ Sanksi sosial diberikan langsung oleh masyarakat tanpa adanya proses peradilan, sedangkan sanksi sosial yang akan diterapkan akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi melalui proses peradilan. Sanksi sosial yang akan diterapkan bertujuan untuk memberikan rasa malu bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Beberapa contoh sanksi sosial menurut terminologi pada kasus pencurian, yaitu:⁸

1. Teguran
2. Cemoohan
3. Sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat
4. Diarak
5. Dikucilkan

Selain itu perbedaan antara sanksi sosial dengan kerja sosial terletak pada sistem penjatuhan sanksinya dimana sanksi sosial yang telah disebutkan akan ditambahkan sebagai pidana tambahan sedangkan berbeda dengan pidana kerja sosial yang diatur dalam Pasal 86 Rancangan Undang – Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang menetapkan bahwa pidana kerja sosial dapat menggantikan pidana penjara dan denda apabila pidana penjara yang dijatuhkan tidak lebih dari 6 bulan dan pidana denda tidak lebih dari pidana denda Kategori I.

Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa hal tentang pidana tambahan, yaitu:⁹

- 1) Berdasarkan sistem Kitab Undang – undang Hukum Pidana, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan semata- mata. Artinya tidak dapat dijatuhkan sebagai satu – satunya pidana, melainkan harus disertai dengan pidana pokok.
- 2) Pidana tambahan tidak diancamkan kepada setiap jenis perbuatan pidana yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana, melainkan hanya diancamkan terhadap beberapa perbuatan pidana tertentu dengan dinyatakan secara tegas apabila dirumuskan sebagai salah satu pidana yang diancamkan di samping pidana pokok.
- 3) Walaupun dinyatakan secara tegas sebagai salah satu ancaman di dalam perumusan sesuatu perbuatan pidana, namun pidana tambahan ini bersifat “fakultatif” (diperbolehkan) dan tidak “imperatif” (diwajibkan) sebagai pidana

⁷ JOHN SCOTT & GORDON MARSHALL, OXFORD DICTIONARY OF SOCIOLOGY, (Oxford University Press;2005), hlm. 577.

⁸ TINJAUAN PUSTAKA SANKSI SOSIAL, <http://digilib.unila.ac.id/5788/16/BAB%20II.pdf> (terakhir diakses pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2016, pukul 10.00 WIB)

⁹ HERMIEN HADIATI KOESWADJI, PERKEMBANGAN MACAM – MACAM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA (PT. Aditya Bhakti ;1995), hlm.14.

pokok. Ini dapat diartikan bahwa apabila atas sesuatu perbuatan pidana diancamkan juga dengan satu atau beberapa pidana tambahan, maka hakim harus menjatuhkan kepada terdakwa satu pidana pokok, akan tetapi pidana tambahan yang diancamkan itu baru dijatuhkan oleh hakim apabila dipandang perlu saja. Jadi hakim bebas untuk menjatuhkan pidana tambahan atau tidak.

Dengan adanya tawaran pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi yang diajukan oleh Joko Widodo, maka penulis ingin menganalisis apakah penerapan sanksi sosial ini cocok untuk diberlakukan di Indonesia dengan melihat sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia. Selain itu berdasarkan penjelasan diatas terdapat perbedaan antara sanksi sosial yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo dalam Paket Reformasi Hukum dengan definisi sanksi sosial sendiri.

Tentunya jenis – jenis sanksi pidana di Indonesia sangat berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan di Indonesia. Pada hakekatnya, jenis – jenis sanksi ini merupakan sarana untuk mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan dan telah ditetapkan. Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, salah satu alat atau cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁰ Oleh karena itu, diperlukan jenis – jenis pidana untuk mencapai tujuan pemidanaan. Dalam pembaharuan hukum pidana kita harus mengkaji hukum pidana dari segi kompratif dan harmonisasi dalam perkembangan ide – ide mutakhir dan ilmu hukum pidana.¹¹ Oleh karena itu, dengan adanya wacana sanksi sosial ini penulis akan mengkaji apakah penerapan sanksi sosial sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya yang akan dilakukan penulis adalah menganalisis apakah penerapan sanksi sosial tepat diberlakukan di Indonesia dan apakah semua pelaku bentuk tindak pidana korupsi wajib diberikan sanksi sosial. Dengan demikian perlu dikaji permasalahan tersebut di dalam sebuah penulisan hukum dengan bentuk skripsi yang berjudul:

“ PENAMBAHAN SANKSI SOSIAL SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI”

¹⁰ E. Y KANTER DAN S.R SIANTURI, ASAS – ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA (Storia Grafika, Jakarta , 2002,), hlm.57

¹¹ YESMIL ANWAR DAN ADANG, PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA: REFORMASI HUKUM PIDANA (PT. Gramedia Widiasarana Indonesia;2008), hlm.31

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahan hukum, yaitu:

1. Apakah sanksi sosial dapat ditambahkan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi?
2. Apakah sanksi sosial dapat diterapkan kepada semua pelaku tindak pidana korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah sanksi sosial dapat ditambahkan sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.
2. Menganalisis apakah sanksi sosial dapat diterapkan kepada semua bentuk tindak pidana korupsi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Alasan pemilihan metode ini karena dalam penelitian ini penulis mencari jawaban melalui hukum positif yang ada di Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk melakukan wawancara terhadap penegak hukum atau pelaku tindak pidana korupsi untuk mendapatkan keterangan atau fakta yang terjadi di masyarakat untuk dijadikan data sekunder.

Menurut Johnny Ibrahim, bahan – bahan penelitian dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasan dari masing – masing bahan hukum tersebut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang – undangan. Undang – Undang yang digunakan misalnya Undang – Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang No 20 tahun 2001 sebagai pengganti Undang – Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang – undang Hukum Pidana, Rancangan Undang Undang tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, The United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti bahan kepustakaan berupa buku, hasil penelitian,

dan jurnal akademik. Buku – buku yang digunakan adalah buku buku yang berkaitan dengan hukum pidana, sistem serta tujuan pemidanaan di Indonesia, sanksi sosial, seperti buku penologi dan pemasyarakatan.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, dan bahan bahan lain yang berkaitan dengan hukum pidana dan sanksi sosial.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang berisi penjabaran mengenai latar belakang dan permasalahan hukum yang akan diteliti oleh penulis, identifikasi masalah, tujuan dari penulisan hukum, metode penelitian yang akan digunakan penulis, dan sistematika penulisan yang akan menjadi panduan penulis dalam penulisan hukum.

2. BAB II : Tinjauan teoritik tentang sanksi sosial

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai sanksi sosial dimulai definisi sanksi sosial sampai kegunaan sanksi sosial

3. BAB III : Sanksi sosial bagi pelaku tindak pidana korupsi

Bab ini akan menjelaskan tentang korupsi, jenis – jenis pidana menurut Kitab Undang – undang Hukum Pidana, tujuan pemidanaan yang berlaku di Indonesia.

4. BAB IV : Analisis tentang perlunya sanksi sosial sebagai pidana tambahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Bab ini akan menjelaskan tentang apakah sanksi sosial diperlukan sebagai pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

5. BAB V : Penutup

Pada bab terakhir ini akan memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sebelumnya dan untuk menjawab identifikasi masalah yang dirumuskan oleh penulis.